

**AKIBAT HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA
DALAM PENYIDIKAN MENURUT KUHAP¹**

Oleh : Cynthia Claudia Matindas²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan bagaimana akibat-akibat hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka oleh pihak penyidik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa 1. Hak-hak tersangka dan kewajiban penyidik berkenaan dengan hak-hak tersangka, yaitu: Hak untuk segera mendapat pemeriksaan; hak untuk memperoleh informasi yang jelas; hak mendapatkan bantuan hukum, pihak penyidik berkewajiban sebelum dimulainya pemeriksaan untuk memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum dan hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. 2. Terhadap penyidik diletakkan kewajiban untuk menanyakan apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi *a de charge*. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian; Hak tersangka yang ditahan untuk berhubungan dengan dokter pribadinya; Hak tersangka yang ditahan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya. Hak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan; Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam KUHAP, tidak dapat ditemukan pasal yang menentukan akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH; Nelly Pinangkaan, SH, MH

² NIM. 080711592. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat.

Kata kunci: Pelanggaran, Hak-hak Tersangka.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Salah satu pokok utama pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam suatu hukum acara pidana adalah hak-hak dari tersangka. Di masa pemerintahan raja-raja dahulu kala, hak-hak tersangka belum mendapatkan perhatian dan pengakuan. Untuk memperoleh alat bukti yang antara lain berupa pengakuan tersangka, segala cara dibolehkan untuk digunakan, termasuk dilakukannya penyiksaan terhadap tersangka. Tersangka dipandang semata-mata sebagai obyek penyidikan.

Berlakunya KUHAP, masih saja terdengar terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dari tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik. Dengan demikian dapat dipertanyakan tentang ketepatan dan luasnya perumusan hak-hak tersangka dalam KUHAP, yaitu apakah pengaturan hak-hak tersangka dalam KUHAP sudah memadai dalam rangka pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka.

Dalam kepustakaan hukum, sudah pula disadari bahwa suatu hak adakalanya memiliki kekuatan yang lemah untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan diberikannya hak itu. Hal ini antara lain diungkap oleh L.J. van Apeldoorn yang mengutip kata-kata Max Stirner bahwa, "sejempit kekuasaan lebih bermanfaat daripada sekarung hak".³

Dalam hal ini, tersangka pada umumnya memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada penyidik sebagai pihak penegak hukum yang dihadapinya. Hak-hak tersangka adakalanya dapat menjadi tidak berarti dalam kenyataan atau praktek hukum. Hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya

³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-29, 2001, hal.57.

pelanggaran terhadap hak-hak tersangka adalah jika undang-undang meletakkan akibat-akibat hukum yang jelas apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan KUHAP mengenai akibat-akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka selama dalam pemeriksaan tingkat penyidikan. Apakah KUHAP telah mengatur secara cukup memadai tentang akibat-akibat hukum tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hak-hak tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan bagaimana ketentuan bagi pihak penyidik berkenaan dengan hak-hak tersangka?
2. Bagaimana akibat-akibat hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka oleh pihak penyidik?

C. METODE PENELITIAN

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan guna dilakukannya penulisan skripsi maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku hukum, artikel-artikel yang membahas masalah hukum, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berbagai sumber tertulis lainnya. Anasis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. HAK-HAK TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN

Dalam KUHAP, sebagian terbesar hak-hak tersangka telah ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu dalam Bab VI yang berjudul Tersangka dan Terdakwa, yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Selain itu, masih ada sejumlah hak lainnya dari

tersangka yang diatur dalam pasal-pasal di luar Bab VI KUHAP tersebut. Dengan meneliti pasal-pasal dalam KUHAP dapat ditemukan pasal-pasal yang mengatur hak atau kewajiban pihak lainnya yang ada kaitannya dengan hak-hak tersangka, terutama hak-hak penasihat hukum berkenaan dengan hak-hak tersangka dan kewajiban Penyidik berkenaan dengan hak-hak tersangka.

Hak-hak penasihat hukum yang berkenaan dengan hak-hak tersangka itu diatur dalam Bab VII yang berjudul: Bantuan Hukum, yang mencakup Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Hak penasihat hukum ini, pada umumnya merupakan dukungan terhadap hak-hak tersangka. Di lain pihak, kewajiban Penyidik berkenaan dengan hak-hak tersangka dapat ditemukan dalam Bab XIV tentang Penyidikan.

Berikut ini akan dilakukan pembahasan terhadap hak-hak tersangka yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, dan, apabila ada, hak penasihat hukum dan kewajiban Penyidik berkenaan dengan hak-hak tersangka. Terhadap hak-hak dari tersangka akan dilakukan pengelompokan berdasarkan pokok-pokok tertentu. Dengan demikian, hak-hak tersangka, serta hak penasihat hukum dan kewajiban penyidik, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan.

Pada Pasal 50 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

b. Hak tersangka untuk memperoleh informasi yang jelas

Hak-hak dari tersangka untuk informasi yang jelas yang memiliki tujuan agar tersangka dapat mempersiapkan pembelaan, mencakup sejumlah pasal yang masing-masing memuat suatu hak tertentu.

c. Hak tersangka mendapat bantuan hukum.

Dalam Bab VI: Tersangka dan Terdakwa, dapat ditemukan sejumlah pasal yang berkenaan dengan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum. Masing-masing pasal itu memuat suatu hak tertentu yang dimaksudkan agar tersangka mendapatkan bantuan hukum.

d. Hak tersangka untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik.

Pada Pasal 52 KUHP ditentukan antara lain bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Terhadap pihak penyidik atau hakim, pada Pasal 117 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

e. Hak tersangka mengajukan saksi *a de charge*.

Pada Pasal 65 KUHP ditentukan antara lain bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Terhadap pihak penyidik KUHP meletakkan kewajiban untuk menanyakan kepada tersangka apa ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*. Pada Pasal 116 ayat (3) KUHP dikatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

f. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pada Pasal 66 dikatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam bagian

penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

g. Hak tersangka yang ditahan untuk berhubungan dengan dokter pribadinya.

Pada Pasal 58 KUHP ditentukan antara lain bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

h. Hak-hak tersangka yang ditahan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya.

Hak-hak yang dapat dikelompokkan sebagai hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk tetap dapat berkomunikasi dengan keluarganya, mencakup sejumlah pasal yang masing-masing memuat suatu hak, yaitu:

a. Hak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

b. Hak mengirim dan menerima surat kepada penasihat hukumnya dan sanak keluarganya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 ayat 1).

i. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

Pada Pasal 63 KUHP ditentukan antara lain bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Dalam rumusan pasal ini tidak disebutkan bahwa tersangka itu merupakan tersangka yang dikenakan penahan. Tetapi jelas pasal ini ditujukan untuk tersangka yang dikenakan penahanan

sebab jika tersangka tidak dikenakan penahanan ia bebas sepenuhnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan walaupun tidak ada pasal ini.

j. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pada Pasal 68 KUHP ditentukan antara lain bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan seterusnya.

AKIBAT PELANGGARAN HAK TERSANGKA OLEH PENYIDIK

Dengan meneliti pasal-pasal dalam KUHP, tidak dapat ditemukan pasal yang mengatur akibat hukum jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap hak-hak tersangka.

Contohnya adalah jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka dalam Pasal 52 dan 117 KUHP, yaitu hak tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Mengenai hal ini dikemukakan oleh M.Yahya Harahap sebagai berikut :

Mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 tersebut, tidak ada kita jumpai sangsinya. Menurut pendapat kita, satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan pasal 117 ialah melalui praperadilan, dengan memajukan gugatan ganti rugi atas dasar alasan bahwa pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif. Karena betapa sulitnya bagi seorang tersangka untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Atau bagaimana seorang tersangka mampu membuktikan paksaan, tekanan atau penganiayaan dan ancaman intimidasi yang dilakukan terhadap dirinya dalam pemeriksaan

penyidikan? Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena pasal 115 yang mengatur kehadiran penasehat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, benar-benar sangat terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya.⁴

Menurut penulis, sudah saatnya bahwa hak-hak tersangka dalam KUHP benar-benar memiliki arti praktis. Hal ini dapat dilakukan melalui:

1. Ditentukannya dalam KUHP akibat-akibat hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka oleh penyidik;
2. Pada Pasal 183 KUHP perlu ditambahkan ayat yang menentukan bahwa apabila alat bukti diperoleh dengan melanggar hak-hak tersangka maka Hakim harus mempertimbangkan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa.

Penambahan ayat ini merupakan bentuk pengawasan pengadilan terhadap dihormatinya hak-hak tersangka. Ini sesuai pula dengan suatu asas dalam hukum acara pidana, yaitu "*in dubio pro reo*, dalam hal keragu-raguan, untuk keuntungan tersangka".⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak tersangka dan kewajiban penyidik berkenaan dengan hak-hak tersangka, yaitu: Hak untuk segera

⁴ *Ibid.*

⁵ S. Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta, 1977, hal.54.

mendapat pemeriksaan; hak untuk memperoleh informasi yang jelas; hak mendapatkan bantuan hukum, pihak penyidik berkewajiban sebelum dimulainya pemeriksaan untuk memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum dan hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

2. Terhadap penyidik diletakkan kewajiban untuk menanyakan apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi *a de charge*. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian; Hak tersangka yang ditahan untuk berhubungan dengan dokter pribadinya; Hak tersangka yang ditahan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya. Hak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan; Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam KUHAP, tidak dapat ditemukan pasal yang menentukan akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

B. Saran

1. Dalam KUHAP perlu ditambahkan larangan untuk memperoleh alat bukti dengan cara jebakan, yaitu Teknik Penyerahan Yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung.
2. Dalam KUHAP perlu ditambahkan ketentuan yang memberikan arti praktis bagi hak-hak tersangka, yaitu melalui:
 - a. Ditentukannya dalam KUHAP akibat-akibat hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka oleh penyidik;
 - b. Pada Pasal 183 KUHAP perlu ditambahkan ayat yang menentukan bahwa apabila alat bukti diperoleh dengan melanggar hak-hak tersangka maka Hakim harus mempertimbangkan sebagai hal yang menguntungkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, S. *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta, 1977.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-29, 2001.
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 1, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Moeljano, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, cet. 21, Bumi Aksara. Jakarta. 2001.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- Nusantara, Abdul Hakim G., et all, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT. Rafika Aditama Bandung. 2003.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-10, 1974.
- Prakoso, Djoko., *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Reksodiputro, *Pandangan tentang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Hak-Hak Sipil dan Politik Dengan Perhatian Khusus Pada Hak-Hak Sipil Dalam KUHAP*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun XXIII, 1994.
- Remmelink Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 2003.
- Rosjadi, H.Imron., Badjeber, H.Z., *Proses Pembahasan DPR-RI tentang R.U.U. Hukum Acara Pidana*, PT Bumi Restu, Jakarta, 1979.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-6, 1976.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan
Universitas, Bandung, 1962